



**MONITORING DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TW I DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.
- f. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/323/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang pedoman untuk membangun Zona Integritas di Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro.

**2. PELAKSANAAN**

Bentuk pelayanan dengan menggunakan Website sampai saat ini belum mencapai hasil yang diharapkan dimana masih ditemukannya kekurangan, hambatan/kendala bagi operator dalam memberikan pelayanan kepada pelapor aduan terkait tindak pidana korupsi maupun *Whistel Blower System* (WBS) antara lain:

- a. Masih sangat kurangnya jumlah laporan yang diterima oleh Dittipidkor Bareskrim Polri secara online, untuk tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) laporan. Dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti.
- b. Belum pahamnya pelapor dalam mengisi format yang terdapat pada formulir layanan pengaduan

- c. Pelapor tidak meninggalkan nomor handphone, sehingga jika penyidik membutuhkan keterangan info lebih lanjut akan mengalami kesulitan.
- d. Pada pelayanan pengaduan *Whistel Blower System* (WBS) selama tahun 2017 dan saat ini masih NIHIL.
- e. Sedangkan layanan informasi terkait Dittipidkor Bareskrim Polri harus terus di kedepankan sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan.

### 3. KESIMPULAN

Dengan minimnya jumlah pelaporan yang diterima/dilayani sampai saat ini dalam pelayanan bentuk online/website maka, dapat disimpulkan masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat luas, maupun belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan sistem online yang diberikan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.

### 4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 13 April 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI